

ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



Jakarta, 10 April 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 23 /PUU - XVI/20..... 18	
Hari	Selasa
Tanggal	10 April 2018
Jam	13.39

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

ADE MANANSYAH, S.H.

VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

DENNY WAHYUDIN, S.H.

BAYU SEGARA, S.H.

RACHMAT CAHYONO, S.H.

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum selaku Kuasa Hukum **PARA PEMOHON** yang memilih berdomisili di Kantor Hukum Ade Manansyah, S.H beralamat di Jl. Tanah Sereal XIII No. 8 RT.005 RW.011 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11210. Tlp. 02122632168. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa yaitu :

Jl. Tanah Sereal XIII No. 8 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora - Jakarta Barat 11210
Tlp. 021 22632168, 0812 8888 4716, 0877 8929 9639, 0813 1616 6790,
e-mail : ade.manansyahlawyer@gmail.com



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



Nama Organisasi : Toyota Soluna Community (TSC)
Legalitas : Akta Notaris No. 01 – 17 November 2015
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Kompleks Pertokoan Glodok Jaya
Lt. 2 Blok A No. 4, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, 11180

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Sanjaya Adi Putra
No. Identitas : 3674052108830002
Jabatan : Ketua Umum TSC
No. Keanggotaan : TSC 00216
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Gelatik III Blok V.3/08, RT.007/RW.007 Kelurahan
Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten

Nama : Naldi Zen
No. Identitas : 3175013006711001
Jabatan : Sekretaris Jenderal TSC
No. Keanggotaan : TSC 01416
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Rambutan No. 09 RT. 002/RW.003, Utan Kayu
Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



Nama : Irfan
No. Identitas : 3174081107961001
Pekerjaan : Mahasiswa/Driver Transportasi Online
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Pancoran Barat VIII, RT.010/RW.003, Kelurahan
Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ) (Bukti P. 1) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P.2)** dengan uraian sebagai berikut:


I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang”
Jl. Tanah Sereal XIII No. 8 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora - Jakarta Barat 11210
Tlp. 021 22632168, 0812 8888 4716, 0877 8929 9639, 0813 1616 6790,
e-mail : ade.manansyahlawyer@gmail.com



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM




6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa salah satu ketentuan norma yang dimohonkan pengujiannya adalah Penjelasan Pasal. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 terdahulu, Mahkamah pernah menguji dan menyatakan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan : “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”
8. Bahwa begitu pula halnya dalam Putusan No. 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Jl. Tanah Sereal XIII No. 8 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora - Jakarta Barat 11210

Tlp. 021 22632168, 0812 8888 4716, 0877 8929 9639, 0813 1616 6790,

e-mail : ade.manansyahlawyer@gmail.com



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



- a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan :


“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :


“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”



4. Bahwa **PEMOHON I** adalah perkumpulan yang bernama “Toyota Soluna Community/TSC” yang di dirikan dihadapan notaris Irma Imelda S.H., M.Kn dengan Akta Pendirian nomor 01, tertanggal 17 November 2015 (**Bukti P.3**) yang diwakili oleh Sanjaya Adi Putra menjabat sebagai Ketua Umum dan Naldi Zen menjabat sebagai Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Keputusan No. 01/KETUM/HQ-TSC/Rev-1/XII/2017 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Toyota Soluna Community Periode Masa Kerja : 2017 s.d 2019 (**Bukti P.4**).
5. Bahwa **PEMOHON I** sebagai perkumpulan yang menaungi anggotanya yang memiliki kesamaan dan kecintaan terhadap Toyota Soluna serta hobby dan kegiatannya di dunia otomotif. Untuk mewujudkan hal tersebut, **PEMOHON I** sering melakukan pertemuan anggota-anggota TSC.
6. Bahwa dalam hal menyalurkan potensi anggota melalui kegiatan dan program yang bersifat positif, **PEMOHON I** sering melakukan kegiatan pertemuan antar anggota TSC dan menyelenggarakan touring ke berbagai daerah untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota.
7. Bahwa dalam menjalankan kegiatannya baik dalam pertemuan, touring **PEMOHON I** cukup bergantung dengan penggunaan sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (*Smartphone*) karena mempermudah untuk menemukan titik pertemuan dan mempermudah dalam perjalanan saat melakukan touring melintasi antar kota antar propinsi.



8. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara (**Bukti P.5**) sebagai pengendara beromotor (**Bukti P.6**) berprofesi sebagai Pengemudi Transportasi Online (Mitra Grab) (**Bukti P.7**) yang dalam kesehariannya dalam mencari nafkah sangat bergantung pada sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam *Smartphone*. Model aplikasi transportasi online hanya dapat dipasang dan dioperasikan melalui *Smartphone*.
9. Bahwa saat pengguna jasa transportasi online memesan dan **PEMOHON II** menerima pesanan maka saat itu juga GPS berfungsi untuk menentukan titik pemesanan pengguna jasa dan mengantarkan **PEMOHON II** untuk bisa sampai ke lokasi dimana pengguna jasa tersebut berada.
10. Bahwa penggunaan GPS melalui Smartphone yang selama ini digunakan oleh **para PEMOHON** tidaklah mengganggu konsentrasi karena hanya diletakan dibagian mobil atau motor yang mudah terlihat dengan menggunakan alat tambahan yang dapat menempelkan smartphone tersebut.
11. Bahwa adanya ketentuan Norma penjelasan **Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ** terhadap frasa "*menggunakan telepon*" dalam prakteknya diperluas termasuk menggunakan GPS. Akibatnya para pengguna GPS yang terdapat dalam smartphone menjadi terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma **Pasal 283 UU LLAJ**.
12. Bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagara sebelumnya mengatakan pihaknya akan menilang pengemudi ojek online yang membuka GPS atau pun HP saat berkendara. Menurut Halim, aktivitas itu melanggar aturan dalam berkendara. "Penggunaan GPS atau HP itu dilarang, sudah ada ketentuannya dalam **Pasal 106**. Kami akan tilang,"



kata Halim saat menghadiri acara launching sistem penerbitan izin aplikasi online di Pintu Masuk CFD, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018). (<https://news.detik.com/berita/d-3898409/pakai-gps-sambil-nyetir-ditilang-driver-online-jangan-hanya-kami>)

13. Bahwa kemudian hanya berselang sehari dikutip dari media detik.com, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Royke Lumowa menyampaikan kabar yang berbeda yakni :

“Penggunaan GPS saat berkendara akan dilarang. Namun Karkolantas memastikan hal itu boleh saja, asal tidak mengurangi konsentrasi dan bisa berkendara dengan baik dan benar serta tidak melanggar undang-undang.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Royke Lumowa, mengatakan bahwa melakukan kegiatan saat berkendara memang dibatasi. Hal tersebut disebut dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2009 pasal 106, seperti menonton TV, Video, bermain HP, Lelah, Mengantuk, sampai Mabok.

"Boleh-boleh saja (melakukan kegiatan lain saat berkendara seperti mendengarkan radio atau GPS), tapi jangan melanggar aturan UU 106 seperti nonton TV, video, lelah, ngantuk, mabuk, sampai main Handphone," ucapnya kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/3/2018)." (<https://oto.detik.com/berita/3899147/gunakan-gps-di-jalan-boleh-asal>).

14. Bahwa keberadaan ketentuan norma *a quo* terhadap frasa “*menggunakan telepon*” dapat ditafsirkan sesuai kehendak penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi suatu norma yang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karenanya hal ini penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan bahwa terhadap frasa “**menggunakan telepon**” dalam



ketentuan norma a quo dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (Smartphone)”.

15. Bahwa **para PEMOHON** berpotensi secara pasti mengalami kerugian akibat adanya ketentuan norma a quo apabila tidak ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam perkembangannya telepon tidak hanya berfungsi untuk komunikasi semata, namun memiliki fungsi-fungsi lain yang menjadi sarana utama bagi **para PEMOHON** dalam mencari nafkah dan berkegiatan menyalurkan hobbynya.
16. Bahwa dengan adanya multi tafsir serta keraguan dalam implementasi norma maka Para Pemohon menjadi berpotensi pasti dapat dikenakan sanksi pidana saat melaksanakan aktivitasnya serta saat menjalankan profesinya.
17. Bahwa dengan demikian para **PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
18. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami **PARA PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PEMOHON


Bahwa ketentuan Pasal *a quo* dalam UU LLAJ yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

1. Penjelasan Pasal 106 ayat (1), yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah,

Jl. Tanah Sereal XIII No. 8 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora - Jakarta Barat 11210
Tlp. 021 22632168, 0812 8888 4716, 0877 8929 9639, 0813 1616 6790,

e-mail : ade.manansyahlawyer@gmail.com



mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan

Terhadap frasa "menggunakan telepon"

2. Pasal 283, yang menyatakan :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan"

Ketentuan Pasal *a quo* diatas bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:


"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Jaringan telepon** pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap adalah telepon rumah atau kantor yang biasanya menggunakan kabel Sedangkan



jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan radio trunking. Kedua jaringan ini yang dipergunakan di seluruh dunia untuk membantu proses komunikasi.

2. Bahwa perkembangan telepon jaringan bergerak (telepon seluler) sangat pesat, Telepon genggam yang bersifat mobile baru mulai booming di Indonesia pada tahun 90an. Kemudian perkembangan telepon seluler semakin pesat, bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun juga memiliki fungsi-fungsi lain yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Sehingga sebutan telepon seluler berganti menjadi telepon pintar (*Smartphone*). Salah satu bentuk perkembangan telepon seluler menjadi telepon pintar adalah masuknya teknologi GPS.
3. Bahwa teknologi GPS dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai dengan tujuannya. GPS dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan, petani, tentara, pilot, petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam kebakaran dan orang dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan untuk kemudahan. Dari beberapa pemakai di atas dikategorikan menjadi:
 - 1) *Lokasi* : Digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik dipermukaan bumi berada.
 - 2) *Navigasi* : Membantu mencari lokasi suatu titik di bumi
 - 3) *Tracking* : Membantu untuk memonitoring pergerakan obyek dan membantu memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jaringan terdekat
 - 4) *Timing* : Dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam atom yang jauh lebih presisi di banding dengan jam biasa.

(Sumber : Jurnal *Andi Sunyoto, STMIK AMIKOM Jogjakarta, 2013:1* diunduh dari eprints.polsri.ac.id/1117/3/BAB%20II.pdf).



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



4. Bahwa terdapatnya sistem GPS dalam telepon seluler/telepon pintar (selanjutnya disebut telepon) menimbulkan konsekwensi hukum dalam pemberlakuan ketentuan norma *a quo*, dimana penggunaan GPS yang terdapat dalam telepon seluler mengakibatkan dikenakannya sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan GPS yang terdapat di dalam telepon sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma *a quo*.
5. Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*" Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi kemudian dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 106 yakni "*...setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena...*" salah satunya adalah "*menggunakan telepon*". Ketentuan norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ selanjutnya diikuti oleh sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283. Ketentuan Norma *a quo* tersebut diberlakukan untuk seluruh pengemudi kendaraan bermotor.
6. Bahwa terhadap frasa "*menggunakan telepon*" sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak menjadi multi tafsir dalam pemberlakuannya. Artinya perlu dijelaskan apa maksud dari frasa "*menggunakan telepon*" tersebut. Jika saat sedang berkendara, pengendara menggunakan telepon untuk berkomunikasi (menelepon, sms, chatting via aplikasi) maka jelas dapat terjadi interaksi antara pengemudi dengan orang yang dihubungi. Hal tersebut tentunya dapat dikategorikan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya



perhatian pengendara motor sehingga menjadi tidak konsentrasi. Namun apabila pengendara kendaraan menggunakan telepon hanya untuk mengaktifkan aplikasi GPS untuk memandu jalan menuju lokasi yang telah ditentukan, maka tentunya tidaklah mengganggu konsentrasi karena setelah mengaktifkan GPS sebelum menjalankan kendaraannya pengemudi hanya melihat ke layar telepon, layaknya saat pengemudi melihat ke kaca spion atau speedometer. Artinya tidak ada interaksi/komunikasi dua arah melalui telepon yang dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi kendaraan.

7. Bahwa ketentuan Norma *a quo* pada saat dirumuskan dan diundangkannya pada tahun 2009, tentunya saat itu belum terpikir akan ada profesi yang bekerja dengan menggunakan GPS sebagai sarana utamanya. Dimana saat konsumen selaku pengguna jasa transportasi online mulai memesan melalui aplikasi transportasi online yang terdapat dalam telepon, maka saat itu juga sistem GPS bekerja dan pengemudi transportasi online harus langsung menuju titik lokasi konsumen berada dengan menggunakan GPS yang terdapat dalam telepon.
8. Bahwa artinya jika ketentuan norma *a quo* tersebut diberlakukan bagi pengemudi transportasi online dan apabila ketentuan norma *a quo* tersebut juga dimaknai sesuai dengan keinginan aparat penegak hukum yakni "**menggunakan telepon**", maka pengemudi transportasi online dalam menjalankan profesinya akan selalu terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
9. Bahwa apabila Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ terhadap frasa "**menggunakan telepon**" tidak memiliki maksud yang jelas sehingga menjadi dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan penegak hukum



sebagai pelaksana undang-undang untuk memberikan sanksi pidana maka ketentuan norma tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

10. Bahwa frasa ***“melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan”*** yang terdapat dalam ketentuan Norma Pasal 283 UU LLAJ yang memuat sanksi pidana yang terkait dengan ketentuan Norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ juga telah menimbulkan penafsiran yang dapat dimaknai lain dan/atau dapat dimaknai sesuai dengan keinginan dari penegak hukum. Dimana maksud dari kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yakni salah satu nya adalah kegiatan ***“menggunakan telepon”*** dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk menggunakan GPS melalui telepon.
11. Bahwa ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ dalam bagian penjelasan hanya menyebutkan ***“cukup jelas”***, artinya maksud dari frasa ***“melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”*** salah satunya adalah kegiatan ***“menggunakan telepon”*** mengacu pada Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.
12. Bahwa artinya ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ juga tidak memberikan penjelasan secara jelas menggunakan telepon dalam hal apa yang dapat dikatakan mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi kendaraan di jalan.



13. Bahwa adanya ketentuan norma dalam Pasal yang bersifat multi tafsir yang kemudian terhadap ketentuan tersebut diikuti oleh sanksi pidana, Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengatakan dalam putusan No. 4/PUU-X/2012, paragraph [3.18], halaman 53, menyatakan :


Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. **Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*);**

Apabila kita melihat ketentuan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa “menggunakan telepon” yang kemudian diikuti dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 283 tidak memberikan penjelasan dalam hal apa penggunaan telepon dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

14. Bahwa adanya keraguan dalam implementasi suatu undang-undang, Mahkamah dalam Putusan No. 005/PUU-III/2005 menyatakan :

“Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.”


15. Bahwa artinya ketentuan norma *a quo* yang menimbulkan keraguan dalam implementasinya dimana norma yang diikuti sanksi pidana tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan kehendak aparat penegak



hukum yang bertugas dijalan, tentunya menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

16. Bahwa perlu dipahami bahwa permohonan ini tetap memiliki semangat ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi pengendara bermotor dalam mengikuti perkembangan teknologi, dimana dengan adanya keraguan dan/atau ketidakpastian dalam memaknai norma *a quo* mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor jadi sembunyi-sembunyi dalam menggunakan GPS yang terdapat di telepon pintar (*smartphone*) karena takut terkena sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 283 UU LLAJ. Hal ini semakin mengganggu konsentrasi pengendara dalam mengendarakan kendaraan bermotor, lain halnya apabila telah dimaknai secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga para pengendara bermotor tidak khawatir menggunakan GPS yang terdapat dalam *Smartphone* dengan meletakkan ditempat yang mudah dilihat sehingga tidak mengganggu konsentrasi pengendara dalam berkendara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut para PEMOHON Ketentuan Norma **Penjelasan Pasal 106 ayat (1)** Terhadap frasa ***“menggunakan telepon”*** Serta **Pasal 283** terhadap frasa ***“melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan”*** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (Smartphone)”***.



IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 106 ayat (1)** Terhadap frasa ***“menggunakan telepon”*** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (Smartphone)”***.
3. Menyatakan **Pasal 283** terhadap frasa ***“melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan”*** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (Smartphone)”***.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



HORMAT KAMI,

KUASA HUKUM

KANTOR HUKUM ADE MANANSYAH, S.H



ADE MANANSYAH, S.H.

VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



ADE MANANSYAH, S.H. & REKAN
— KANTOR HUKUM —
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



DENNY WAHYUDIN, S.H.

BAYU SEGARA, S.H.

RACHMAT CAHYONO, S.H.